

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 04 September 20
Jam	: 13:08 WIB

Jakarta, 04 September 2023

Pengujian Materiil atas sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat N0.6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI WIBOWO HALIM, S.H., M.Kn., M.M.**

Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 28 Mei 1990

NIK : 3173022805900002

Pekerjaan : Notaris

Alamat : Komp. Grogol Permai Blok F no. 1-2, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan **Pengujian Materiil atas sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) (**Bukti P-1**) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTIRUSI

1. Amandemen terhadap UUD 1945 mengatur Lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam

Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

3. Bahwa pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. bahwa pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. bahwa pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur :

“Pasal 2.

- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
- (4) Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”*

6. Bahwa berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

7. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), yang berbunyi :

“Pasal 44.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. pemindahan hak karena :*
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;*

Pasal 49.

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;*
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,*

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. *pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; “*

terhadap UUD 1945.

8. Bahwa PEMOHON menyatakan bahwa :

- a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepanjang frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**
- b. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sepanjang frasa **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”**
- c. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sepanjang frasa **“hibah wasiat”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat”**
- d. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepanjang frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak**

termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”.

- e. Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepanjang frasa “**penerima waris** ” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai “**penerima waris/ahli waris berdasarkan :**
 1. **surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 2. **Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 3. **Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 4. **Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 5. **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau**
 6. **Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”.**
9. Bahwa PEMOHON menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diuraikan dalam angka 7 permohonan ini, bertentangan dengan UUD 1945 yakni :
- a. Pasal 28D. ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
“*Pasal 28D.*

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”
- b. Pasal 28G. ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
“*Pasal 28G.*
(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”
- c. Pasal 28H. ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi :
“*Pasal 28H.*
(4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*”
10. Bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan pengujian materiil sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap UUD 1945, Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.
12. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), berbunyi sebagai berikut :
- “*Pasal 9.*
(1) *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”

13. Berdasarkan uraian-uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa syarat kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon pengujian Undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang pengaturannya dan penjelasannya berbunyi :

“Pasal 51.

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Serta pengaturannya pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi :

“Pasal 4.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

Yang secara garis besar syarat kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon pengujian Undang-undang adalah :

- (1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan
 - (2) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tersebut di atas, **PEMOHON** dengan ini menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah **perseorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON (Bukti P-3)**;
3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan Batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi lima (5) syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni :
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
4. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu :
- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
*“Pasal 28D.
 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :
*“Pasal 28G.
 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*
 - c. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi :
*“Pasal 28H.
 (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”*

II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa **PEMOHON** mempunyai hak konstitusionalitas yang diberikan oleh UUD 1945 yang telah terlanggar dan/atau terancam terlanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), selanjutnya disebut UU HKPPPD, yakni :
 - a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Pasal 28D.

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - b. Hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Pasal 28G.

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - c. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi :

“Pasal 28H.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
2. Bahwa **PEMOHON** merupakan salah satu ahli waris berdasarkan **Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021 (Bukti P-4)**, yang terancam mengalami kerugian konstitusionalitas dengan pengaturan Pasal

44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD. Bahwa PEMOHON telah menerima warisan dan sampai saat ini belum didaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar BPHTB Waris atas warisan tersebut.

3. Bahwa pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, pada pokoknya mengatur bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah terutang terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan.
4. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021) (**Bukti P-5**), yang pada pasal 111 ayat (5) yang berbunyi :

“Pasal III ayat (5)

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut”

5. Bahwa sebelum diundangkannya PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) (**Bukti P-6**), yakni pada pasal 111 ayat (5) yang berbunyi “

“Pasal III ayat (5)

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut"

Namun dalam praktiknya melalui 2 tahap yakni :

- a. pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; dan
 - b. dilanjutkan dengan pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (selanjutnya disebut APHB);
6. Bahwa praktik di lapangan sebelum diundangkannya UU HKPPPD, terhadap kedua proses tersebut, dinas pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah memberlakukan dan menafsirkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (**Bukti P-7**) yang berbunyi :

"Pasal 85.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemindahan hak karena :

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

Dan mengenakan :

- a. BPHTB Waris untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; **dan**
- b. BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan APHB;

7. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan dalam uraian Angka 6 tersebut **tidak dapat dibenarkan** karena :
 - a. Pasal 1083 KUHPerdara mengatur : “Setiap ahli waris dianggap seketika (*onmiddellijk*) menggantikan pewaris dalam pemilikan benda yang diperolehnya karena pemisahan dan pembagian itu atau yang secara pembelian yang dimaksud dalam pasal 1076 KUH Perdata.”

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum yang bersangkutan berkekuatan surut (*terugwerkende kracht*). Demikian pula halnya dengan hasil penukaran yang dimaksud dalam pasal 1080 KUH Perdata. Jadi ahli waris yang menerima bagian itu seakan-akan secara seketika mewarisnya dari pewaris, tak peduli apa yang terjadi antara saat terbukanya warisan itu dengan waktu pembagian.
 - b. Dengan cara demikian, setiap ahli waris harus dianggap tidak pernah memiliki benda lainnya (selain dari yang diperolehnya itu) dari harta peninggalan tersebut. Sehingga dalam hal adanya pemisahan dan pembagian atas suatu warisan yang diterima oleh satu atau lebih ahli waris, hanya terjadi satu kali peralihan karena waris yakni dari pewaris kepada ahli waris yang menerima bagian berdasarkan pemisahan dan pembagian tersebut.
8. Dengan kata lain, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan, dengan demikian hanya terutang BPHTB waris
9. Bahwa pemisahan dan pembagian warisan dari seluruh ahli waris kepada satu atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) bukanlah suatu bentuk peralihan hak, dengan demikian tidak terutang BPHTB.
10. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan dalam uraian Angka 6 tersebut dapat terjadi karena :

- a. Persyaratan pendaftaran peralihan hak salah satunya adalah bukti pembayaran SSPD-BPHTB yang telah diverifikasi atau divalidasi, sehingga apabila Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah setempat tidak mengeluarkan hasil verifikasi, maka pendaftaran hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada Kantor Pertanahan tidak dapat dilakukan;
 - b. tidak jelasnya uraian “Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan” sehingga membuka tafsir luas kepada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah untuk mengenakan BPHTB Pembagian Warisan atas dasar tafsiran bahwa dalam pembagian warisan terjadi peralihan hak;
11. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan dalam uraian Angka 6 tersebut berpotensi merugikan PEMOHON sebagai ahli waris secara konstitusional yakni **tidak menjamin maupun memberikan kepastian hukum** pengenaan pajak BPHTB terhadap PEMOHON. PEMOHON dikenakan BPHTB untuk pemisahan dan pembagian warisan yang seharusnya tidak BPHTB. PEMOHON seharusnya hanya dikenakan BPHTB Waris namun karena ketidakjelasan rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, PEMOHON berpotensi dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan hak.
12. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari saat pendaftaran peralihan hak berdasarkan pembagian waris, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD;
13. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
- a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPPD sepanjang frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak**

termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”

- b. Pasal 49 huruf b UU HKPPPD sepanjang frasa “**pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai “**pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang**”.

Sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk mengenakan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan terhadap pemisahan dan pembagian warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan hanya dikenakan BPHTB Waris saja.

14. Bahwa **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang dikemudian hari kemungkinan akan membeli baik secara tunai maupun mencicil, dan/atau menjual aset berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
15. Bahwa Pasal 49 huruf a UU HKPPPD pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli.
16. Bahwa Pasal 1 huruf 37 dan huruf 38 UU HKPPPD mengatur :
- “Pasal 1.*
- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*
37. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau Bangunan.*

38. *Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan **diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.*** “

Yang inti pengaturannya adalah BPHTB dikenakan atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

17. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya tunduk pada Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa jual beli tanah adalah suatu Perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apa pun pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun misalnya pembeli sudah membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Penyerahan secara yuridis (*juridische levering*) dilakukan oleh penjual kepada pembeli untuk memenuhi kewajiban hukum penjual dengan pembuatan *transport acte* (akta *transport*). Penyerahan secara yuridis tersebut diatur dalam pasal-pasal berikutnya dalam KUHPerdara namun belum pernah berlaku dan selanjutnya tata cara penyerahan yuridis diatur dengan *overschrijvingordonnantie* (S.1834-27) dimana penyerahan yuridis wajib dilakukan di hadapan *Overschrijvingsambtenaar* (Pejabat Balik Nama) yang membuat akta *transport* dan mendaftarkan balik namanya. (Boedi Harsono, 2008, Hal. 28)

18. Sebaliknya dalam hukum adat, “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut “perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang disetujui Bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam Hukum Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena justru apa yang disebut “jual beli tanah” itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang disetujui Bersama. (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 29).

19. Bahwa menurut Prof. Boedi Harsono, Jual-beli dilaksanakan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditanda tangani para pihak menunjukkan secara nyata atau riil, perbuatan hukum jual beli yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat jual-beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implicit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 330-331)
20. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf a UU HKPPPD yang pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli, berpotensi merugikan PEMOHON secara konstitusional di kemudian hari baik sebagai pembeli.
21. bahwa dalam hal PEMOHON sebagai pembeli, kepentingan PEMOHON terancam dirugikan karena pemerintah memungut pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. BPHTB dipungut berdasarkan adanya perolehan hak atas tanah, sementara PPJB secara asas belum mengalihkan hak. Perbuatan pengalihan hak jual beli terjadi saat ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga Pemerintah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam memungut BPHTB terhadap suatu PPJB yang tidak menimbulkan perolehan hak bagi PEMOHON.
22. Lebih lanjut membuktikan ancaman kerugian PEMOHON adalah tidak dapat dijadikannya PPJB sebagai dasar pencatatan peralihan hak ke Kantor Pertanahan, melainkan harus dibuat AJB di hadapan PPAT terlebih dahulu, membuktikan bahwa PPJB tidak menimbulkan peralihan hak. Apabila PPJB memang menimbulkan peralihan hak, maka dengan ditandatanganinya PPJB saja, PEMOHON sebagai pembeli dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan. Adanya perbedaan perlakuan dimana pembeli berdasarkan

PPJB tidak dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari Jual Beli tersebut, sementara pembeli berdasarkan AJB dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari Jual Beli tersebut. Padahal pembeli berdasarkan PPJB dikenakan BPHTB pada saat penandatanganan PPJB dan pembeli berdasarkan AJB dikenakan BPHTB pada saat penandatanganan AJB. Namun pembeli berdasarkan PPJB belum memperoleh haknya, sedangkan pembeli berdasarkan AJB sudah memperoleh haknya.

23. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, kepastian hukum dalam pemungutan pajak, beserta hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan peralihan tersebut, serta ketidakadilan perlakuan dalam saat perolehan hak yang mana pembeli berdasarkan PPJB belum memperoleh hak sedangkan pembeli berdasarkan AJB telah memperoleh hak, padahal keduanya sama-sama dikenakan BPHTB saat penandatanganan akta (masing-masing pada saat penanda tangan PPJB dan AJB), yang merupakan kerugian konstitusional bagi PEMOHON.
24. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sehubungan dengan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, beserta hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan peralihan tersebut, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf a UU HKPPPD;
25. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
 - Pasal 49 huruf a UU HKPPPD, sepanjang frasa **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pada tanggal dibuat dan**

ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”

Sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk menafsirkan bahwa peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli terjadi saat penandatanganan PPJB, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON apabila dikemudian hari bertindak sebagai pembeli.

Peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli terjadi saat penandatanganan Akta Jual Beli.

26. Bahwa **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang telah membuat surat wasiat yang mencantumkan klausula hibah wasiat, berdasarkan **Akta Pengalamatan (Superscriptie) Surat Wasiat Rahasia Nomor 10 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti P-8)**.
27. Bahwa Pasal 874, Pasal 875, Pasal 876, Pasal 894, Pasal 895, Pasal 957 dan Pasal 958 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya KUHPerdata) mengatur:
- “Pasal 874.*
Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.
- Pasal 875.*
Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
- Pasal 876.*
Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.
- Pasal 894.*
Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti

mereka itu meninggal tanpa diketahuai siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

Pasal 895.

Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.

Pasal 957.

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 958

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

Pasal 963.

Barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan dengan semua perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari rneninggalnya pewaris. “

28. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya akta Hibah Wasiat.
29. Bahwa menurut prof. Boedi Harsono, dalam hal Hibah Wasiat, ha katas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia. (Prof. Boedi Harsono, 2008, hal. 330).
30. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD **sangat tidak berdasar** dan merugikan PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat secara konstitusional, karena :
 - a. pengaturan tersebut seolah-olah menyiratkan penafsiran bahwa pada saat pendatangan Hibah Wasiat, telah terjadi peralihan hak, dan penerima wasiat telah menerima / memperoleh hak dari akta tersebut, sedangkan

berdasarkan rumusan pasal Pasal 875, pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerdara, Hibah Wasiat baru berlaku setelah Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia dan selama Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) masih hidup, Pewaris (Pemberi Wasiat) berhak untuk mencabut maupun membuat wasiat baru. Pengaturan ini seakan-akan memaksa Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) untuk menyerahkan apa yang dihibah wasiatkan langsung kepada penerima wasiat, padahal ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 875, memungkinkan Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) untuk sewaktu-waktu mencabut surat wasiat (termasuk yang memuat hibah wasiat).

Dengan demikian pengaturan ini melanggar hak konstitusional PEMOHON hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) dan hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), dalam hal ini membuat surat wasiat yang memuat hibah wasiat.

- b. membatasi kewenangan PEMOHON untuk membuat dan mencabut Surat Wasiat serta kewenangan untuk membuat Wasiat tanpa sepengetahuan Penerima Wasiat. Dengan diundangkannya pengaturan ini, PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat harus meminta Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Hibah Wasiat untuk membayarkan BPHTB dimana, membuat wasiat adalah kewenangan absolut, PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat tidak wajib memberi penerima hibah wasiat akan hibah wasiat yang diberikannya itu.
31. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena hibah wasiat, karena selama PEMOHON sebagai pemilik hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dijadikan obyek hibah, secara hukum merupakan pemilik yang sah, karena hibah wasiat tersebut baru berlaku setelah PEMOHON meninggal dunia. Pengaturan ini menyebabkan dan/atau setidaknya berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON.

32. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD juga secara tidak langsung merampas hak milik yang dimiliki PEMOHON atas harta bendanya, yakni yang mengatur bahwa BPHTB terutang sejak ditanda tangannya hibah wasiat menyiratkan dengan ditanda tangannya Hibah Wasiat telah terjadi peralihan hak, padahal perbedaan mendasar dari hibah dan hibah wasiat adalah peralihan hak berdasarkan hibah terjadi saat akta hibah ditanda tangani, sementara peralihan hak berdasarkan hibah wasiat terjadi setelah PEMOHON (Pembuat Wasiat/Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia. Pembentuk Undang-Undang secara ceroboh menyamakan hibah dengan hibah wasiat, dua perbuatan hukum yang berbeda.
33. bahwa dalam hal PEMOHON sebagai pemberi wasiat, kepentingan PEMOHON terancam dirugikan karena pemerintah memungut pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. BPHTB dipungut berdasarkan adanya perolehan hak atas tanah, sementara hibah wasiat secara asas belum mengalihkan hak. Peristiwa hukum pengalihan hak berdasarkan hibah wasiat terjadi saat PEMOHON (yang membuat Wasiat) meninggal, sehingga Pemerintah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam memungut BPHTB terhadap suatu hibah wasiat yang belum menimbulkan peralihan hak terhadap PEMOHON.
34. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf b UU HKPPPD;
35. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, sepanjang frasa **“hibah wasiat”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat”**
36. Bahwa sampai saat ini pembentuk Undang-Undang belum mengatur secara tegas pembuktian seseorang sebagai ahli waris dalam Undang-Undang. Bahwa Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pengenaan BPHTB atas perolehan warisan berupa hak atas tanah dan bangunan terhadap **“penerima waris”**.
37. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah telah menetapkan peraturan terakhir mengenai Pembuktian seseorang sebagai ahli waris untuk perolehan warisan berupa hak atas tanah dengan PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, yakni pengaturan dalam pasal 111 ayat (1) huruf c :yang berbunyi :
- “Pasal 111.*
- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :*
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :*
- 1. wasiat dari pewaris;*
 - 2. putusan pengadilan;*
 - 3. penetapan hakim/ketua pengadilan;*
 - 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*
 - 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau*
 - 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”*
38. Bahwa PEMOHON sebagai Notaris sehari-hari mendapat permintaan dari Masyarakat untuk membuat akta pemisahan dan pembagian warisan serta surat

keterangan hak waris. Bahwa dalam praktik sekarang ini, terdapat permasalahan mengenai pembuatan surat keterangan waris, meliputi :

- a. Pembuatan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia seringkali menemui kendala, karena kepala desa/lurah dan camat tidak mengenal pewaris dan penandatanganan seringkali dikelilingkan dan terkadang dibantu ditandatangani oleh ahli waris lain; serta pembuatannya tidak disertai dengan proses pengecekan adanya wasiat terdaftar di instansi pendaftaran wasiat yang berwenang (*in casu* Pusat Daftar Wasiat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
- b. Pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia menyulitkan klien PEMOHON (ahli waris PEWARIS) karena beberapa macam alasan antara lain :
 1. PEWARIS sudah tidak lagi tinggal di Alamat sesuai KTPnya namun bersama anaknya/ahli waris di kota/kabupaten yang lain karena PEWARIS dirawat oleh anaknya/ahli waris lain. Sehingga pada saat PEWARIS meninggal, ahli waris PEWARIS perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus AKta Keterangan Hak Mewaris di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 2. PEWARIS sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, melainkan di luar negeri namun belum melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya, sehingga sudah tidak lagi memiliki KTP di wilayah Indonesia, hal ini juga menyulitkan para ahli waris PEWARIS dalam mengurus alat bukti sebagai Ahli waris PEWARIS karena ahli waris PEWARIS perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus AKta Keterangan Hak Mewaris di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau permohonan lewat pengadilan atau surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

3. pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia seringkali menemui kendala, karena kepala desa/lurah dan camat tidak mengenal pewaris dan penandatanganan seringkali dikelilingkan dan terkadang dibantu ditandatangani oleh ahli waris lain; serta pembuatannya tidak disertai dengan proses pengecekan adanya wasiat terdaftar di instansi pendaftaran wasiat yang berwenang (*in casu* Pusat Daftar Wasiat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
4. dengan adanya kebijakan Pemerintah RI memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk memiliki hunian di Indonesia, belum ada pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional mana yang berlaku untuk pembuatan alat bukti sebagai Ahli Waris bagi PEWARIS yang merupakan Warga Negara Asing yang mempunyai harta di Indonesia.

Dengan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan mengenai alat bukti sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat Undang-Undang, maka PEMOHON sebagai Notaris berpotensi untuk dirugikan oleh digugat berkenaan dengan penggunaan alat bukti sebagai ahli waris dalam akta yang memuat perbuatan hukum yang dibuat di hadapan PEMOHON sebagai Notaris, kerugian mana tidak akan dialami oleh PEMOHON manakala sudah terdapat pengaturan mengenai alat bukti sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat Undang-Undang.

39. Bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON tidak akan terjadi apabila Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai surat bukti ahli waris untuk semua jenis warisan tidak hanya untuk warisan yang berupa hak atas tanah.
40. Bahwa walaupun PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Surat Keterangan Waris namun belum ada diatur kewajiban pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat (pengecekan wasiat terdaftar) ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak.

41. Bahwa sepending pengetahuan PEMOHON permohonan Surat Keterangan Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak hanya dilakukan pada pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris.
42. Bahwa Surat Keterangan Waris diperlukan untuk berbagai macam keperluan yang berhubungan dengan pengurusan harta peninggalan / warisan PEWARIS.
43. Bahwa dalam praktik walaupun PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Surat Keterangan Waris namun instansi lain antara lain bank, mempunyai penafsiran lain terhadap keberlakuan alat bukti sebagai ahli waris yakni alat bukti sebagai ahli waris yang diatur PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 hanya berlaku untuk warisan berupa hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun.
44. Bahwa pendapat yang demikian dimungkinkan karena belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang.
45. Bahwa simpang siurnya penafsiran karena belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang, mengakibatkan ahli waris dapat mengurus Surat Keterangan Waris lebih dari 1 kali untuk tiap-tiap bentuk warisan yang berbeda.
46. Bahwa belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang, membuat PEMOHON rentan untuk digugat di pengadilan, lantaran penggunaan alat bukti sebagai ahli waris belum diatur secara spesifik dan alat pembuktian sebagai ahli waris selain Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, belum menerapkan proses permohonan Surat Keterangan Wasiat (pengecekan wasiat terdaftar) ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak, sehingga pihak yang dirugikan (pihak yang seharusnya mendapatkan warisan melalui wasiat) berpotensi untuk

menggugat notaris sebagai pembuat akta perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris (misalnya perbuatan hukum pemisahan dan pembagian warisan).

47. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami kembali PEMOHON di kemudian hari sehubungan dengan ketidakpastian hukum atas pembuktian sebagai ahli waris, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 49 huruf c UU HKPPPD;
48. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
- Pasal 49 huruf c UU HKPPPD, sepanjang frasa **“penerima waris”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“penerima waris yang dibuktikan dengan:**
 1. **surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 2. **Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 3. **Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 4. **Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 5. **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau**
 6. **Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”.**

Sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk menafsirkan alat bukti apa yang harus dipakai sebagai pembuktian ahli waris untuk semua jenis warisan.

III. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa menurut Rochmat Soemitro (1990), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public invesment”. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukan merupakan peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut (Mertokusumo, 1991: 33). Asas-asas itu (antara lain) adalah asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara (rechtsfilosofis), asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan undang-undang pajak.
2. Asas rechtsfilosofis karena asas ini mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Asas ini mendasarkan pada beberapa teori :
 - a. Teori Asuransi
Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah (Soemitro, 1992: 29)
 - b. Teori Kepentingan (Aequivalent)
Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Soemitro, 1992: 30).
 - c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak
Teori ini sering disebut juga Teori Bakti. Teori tersebut didasarkan pada orgaan teory dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada

“organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992: 31).

d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.

e. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Akhirnya uang pajak digunakan untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak pula dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum (Soemitro, 1992: 31)

3. Berbeda dengan asas rechtsfilosofis yang mencari dasar pembenaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat, asas pembagian beban pajak ini mencari jawaban atas pertanyaan: Bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil? Seperti banyak dikeluhkan oleh masyarakat mengenai ketidakadilan di bidang pajak, salah satu yang paling sering disorot adalah berkaitan dengan pembebanan pajak atau penentuan besaran pajak. Asas ini memiliki 2 teori :

a. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. de Langen, sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro, adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya (de Langen dalam Soemitro, 1992: 31). Atau

menurut Mr. Ir. Cohen Stuart, disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi bobot sendiri (Soemitro, 1992: 31). Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila suatu jenis pajak menggunakan pendekatan daya pikul ini maka yang harus jelas adalah ukuran-ukuran yang dipakai. Ukuran tersebut misalnya apakah yang dimaksud dengan penghasilan? Apa dasar untuk menentukan kebutuhan minimal? Apakah jumlah keluarga saja, struktur keluarga, atau bahkan sudah sampai pada kondisi keluarga yang bersangkutan? Menurut Rochmat Soemitro, teori ini dimasukkan ke dalam bagian dari teori-teori yang membenarkan pemungutan pajak oleh negara. Akan tetapi pada bagian akhir disampaikan otokritik yang menyatakan bahwa penempatan seperti itu kurang tepat mengingat teori ini tidak memberikan dasar yang membenarkan atas pungutan pajak oleh negara, melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak secara adil (Soemitro, 1992: 30 bandingkan dengan Santoso Brotodihardjo, 1991: 32). Berdasarkan pendekatan daya pikul, pajak dikatakan telah dibebankan secara adil apabila mengacu pada daya pikul wajib pajaknya. Semakin besar kemampuan seseorang, tentu semakin besar pula pajaknya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jadi yang digunakan untuk melihat keadilan beban pajak adalah kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak tersebut.

b. Prinsip Kemanfaatan/Kenikmatan (Benefit Principle)

Santoso Brotodihardjo menyebutnya asas kenikmatan (Brotodihardjo, 1991, 32). Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan prinsip benefit ini mengukur aspek keadilan dalam perpajakan (Miyasto, 1997). Dasar pemikiran penerapan prinsip ini di dalam pajak terhadap kekayaan adalah bahwa pelayanan

publik (dari negara) telah menginginkan harga/ nilai kekayaan. Hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh Teori Hukum Alam Abad XVI, di mana salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga dan oleh karena itu pemilikinya berkewajiban turut membayar pengeluaran-pengeluaran negara (Musgrave, 1984: 160). Jadi tolok ukur untuk memberikan beban pajak bukan berdasarkan atas apa yang ada dalam diri wajib pajak, seperti kemampuan bayarnya misalnya, melainkan didasarkan pada apa atau seberapa besar yang ia peroleh dari negara. Kalau pendekatan daya pikul melihat kemampuan si subjek/wajib pajak maka pendekatan kemanfaatan ini akan melihat keuntungan yang diperoleh di subjek pajak.

4. bahwa agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara termasuk ke dalam asas ini adalah asas yuridis, ekonomis dan finansial.

- a. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya (Brotodihardjo, 1991: 36). Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak. Fiskus diberi jaminan terhadap pelaksanaan tugasnya. Misalnya, fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, dan sebagainya. Dalam hal ini kewenangan tersebut menjadi jaminan bahwa fiskus dapat memaksa berdasarkan hukum yang berlaku terhadap wajib pajak atau penanggung pajak. Demikian pula kepada wajib pajak atau penanggung pajak juga diberikan hak untuk memperoleh perlindungan.

- b. Asas Ekonomis

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya dikenakan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut

akan sangat memberatkan masyarakatnya. Bisa jadi pada gilirannya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang kemudian secara ekonomis akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan pajak.

c. Asas Finansial

Di sini fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter, yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu, agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut, dan sebagainya.

5. Seperti diketahui bahwa sesuai dengan asas legal, sebuah peraturan di bidang pajak harus mempunyai referensi dalam undang-undang. Hal tersebut secara jelas tertera dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pasal ini selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat, juga sekaligus mengandung dasar falsafah pajak. Sebelum wakil-wakil rakyat menyetujui sebuah rancangan undang-undang perlu menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum, termasuk undang-undang dan peraturan lainnya, senantiasa mengikat diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Artinya, ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain (Rahardjo, 1996: 19). Apa yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro pada bagian asas-asas di muka kiranya dapat dijadikan dasar untuk pembuatan peraturan di bidang pajak. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eikema Hommes bahwa pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Eikema Hommes dalam Notoamidjojo, 1975: 49). Khususnya untuk pembentukan peraturan di bidang pajak ini, dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nation*, Adam Smith memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka empat syarat berikut harus dipenuhi (Adam Smith dalam Rochmat Soemitro, 1992: 15):

- a. Asas Equality, dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subyek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subyek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam asas equality ini untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.
 - b. Asas Certainty, dalam asas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu: kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subyek pajak, kepastian mengenai obyek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatunya sudah jelas.
 - c. Asas Convenience of Payment, dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilannya dan sudah memenuhi syarat obyektifnya (yaitu suatu syarat dimana wajib pajak mempunyai penghasilan di atas penghasilan minimumnya).
 - d. Asas Efficiency, dalam asas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan kondisi subyek dan obyek pajaknya.
6. bahwa Rochmat Soemitro berpandangan bahwa pembuatan undang-undang pajak hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni (Soemitro, 1977: 21-22):
- a. Syarat Yuridis, di mana pajak haruslah adil. Keadilan tersebut mencakup sisi aturannya di mana pajak harus dipungut sesuai dengan kekuatan membayar (daya pikul). Pelaksanaan undang-undang pajak pun harus diawasi supaya pejabat yang melaksanakan tidak sewenang-wenang, sekaligus ada kesempatan untuk pengajuan keberatan dan pengaduan kepada atasan pejabat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa meskipun telah digunakan pertimbangan masak-masak saat suatu undang-undang

dibuat, pelaksanaannya dapat menjadi kurang adil. Untuk itu dapat dilakukan billijkheids ordonantie.

- b. Syarat Ekonomis, di mana pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat (volkeinkomen) dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat. Pajak tidak menghalanghalangi kelancaran perdagangan dan perindustrian. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat, umpama pajak atas barang-barang sandang-pangan yang memberatkan. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat, misalnya sehabis panen, dan sebagainya.
 - c. Syarat Keuangan, di mana hendaknya pajak yang dipungutnya cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Pajak juga tidak memakai ongkos pemungutan yang besar
7. Bahwa Pasal 1 huruf 37 dan huruf 38 UU HKPPPD mengatur :

“Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

37. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau Bangunan.*

38. *Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan **diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.** “*

Yang inti pengaturannya adalah BPHTB dikenakan atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah dasar pengenaan BPHTB, yang tanpanya suatu peristiwa maupun tindakan hukum tidak akan dikenakan terhadapnya BPHTB. Suatu tindakan hukum sewa menyewa tanah dan bangunan tidak dapat dikenakan BPHTB, karena yang menyewakan tidak menyerahkan hak atas tanah dan bangunan kepada penyewa, namun hanya menyerahkan hak atas kenikmatan atas tanah dan bangunan kepada penyewa. Dari contoh diatas terlihat pentingnya aspek perolehan hak, yang menjadi dasar dapat dikenakannya BPHTB kepada wajib pajak.

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin 2 sampai dengan 13 bagian II.2 permohonan ini, **PEMOHON** merupakan salah satu ahli waris berdasarkan **Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021 (Bukti P-4)**,

yang terancam mengalami kerugian konstitusionalitas dengan pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD. Bahwa PEMOHON telah menerima warisan dan sampai saat ini belum didaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar BPHTB Waris atas warisan tersebut.

9. Bahwa pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, pada pokoknya mengatur bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah terutang terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021) (**Bukti P-5**), yang pada pasal 111 ayat (5) yang berbunyi :

“Pasal III ayat (5)

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut”

10. Bahwa sebelum diundangkannya PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) (**Bukti P-6**), yakni pada pasal 111 ayat (5) yang berbunyi “

“Pasal III ayat (5)

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut"

Namun dalam praktiknya melalui 2 tahap yakni :

- a. pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; dan
 - b. dilanjutkan dengan pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (selanjutnya disebut APHB);
11. Bahwa praktik di lapangan sebelum diundangkannya UU HKPPPD, terhadap kedua proses tersebut, dinas pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah memberlakukan dan menafsirkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (**Bukti P-7**) yang berbunyi :

"Pasal 85.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemindahan hak karena :

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

Dan mengenakan :

- a. BPHTB Waris untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; **dan**
 - b. BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan APHB;
12. Bahwa beberapa pendapat ahli mengenai harta peninggalan / warisan dan/atau pemisahan dan pembagian harta peninggalan (*boedelscheiding*) antara lain :

a. Wirjono Projodikoro

Pasal 1083 BW menegaskan, apabila suatu pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing ahliwaris dianggap pemilik barang yang dibagikan kepada semenjak wafatnya si peninggal warisan. Ini tidak berarti, bahwa sebelum ada pembagian harta warisan, masing-masing ahliwaris belum dapat dikatakan mempunyai hak milik atas barang-barang warisan. Keadaan ialah bahwa sebelum ada terjadi pembagian harta warisan semua ahli waris Bersama-sama merupakan pemilik Bersama dari semua barang-barang warisan. Jadi sebelum ada pembagian harta-warisan, perbuatan hukum mengenai warisan itu hanya sah apabila disetujui oleh semua ahli waris. (Projodikoro,1983 :188).

b. A. Pitlo

1. Memisahkan, ialah menghilangkan hal yang tak dapat dibagi, yang berada antara dua orang atau lebih, yang mempunyai hak yang itu juga atas suatu benda. Untuk menghapuskan hal yang tak dapat dibagi itu diperlukan bantuan semua peserta karena hak dari semua peserta tersangkut kepadanya. Mereka dapat juga menghapuskan hal yang tak dapat dibagi itu sepanjang mengenai salah satu benda saja, dengan memberikan benda yang satu ini kepada salah seorang dari mereka, juga merupakan pemisahan. Jadi, pemisahan merupakan suatu perbuatan hukum, dengan mana peserta Bersama-sama menghapuskan hal yang tak dapat dibagi, sekurang-kurangnya mengenai salah satu benda, sekurang-kurangnya mengenai salah seorang peserta. Demikian jugalah pendapat H.RF. dalam suatu putusan tanggal 20 Juni 1951 (NJ 1952, 559). (Pitlo dan Kasdorp, 1986:51).
2. Perbedaan antara milik serta bebas (*vrij medeigendom*) dengan milik serta terikat (*gebonden medeigendom*) secara pihak, adalah sebagai berikut : Milik serta bebas adalah milik serta, dimana peserta hanya terikat oleh hal, bahwa mereka adalah pemilik serta. Milik serta terikat adalah milik serta yang berupa salah satu akibat dari ikatan hukum yang ada antara para peserta. Menurut perbedaan ini, maka Persekutuan harta peninggalan adalah milik serta yang terikat. Mengenai mereka Bersama-sama dipanggil untuk menerima warisan, berarti antara lain, mereka Bersama-sama menjadi pemilik, Bersama-

sama menjadi kreditur, dan Bersama-sama pula menjadi debitur. Daya berlaku surut yang didasarkan pada pasal 1129 (NBW) dipunyai oleh pemisahan milik serta terikat hanyalah menjangkau Kembali sampai pada hari pembubaran. Artinya, pada harta peninggalan, sampai pada hari meninggalnya pewaris. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:56).

3. Setiap ahliwaris dianggap seketika menggantikan pewaris dalam apa yang diperuntukkan kepadanya dan tidak seorang jua pun dari ahli waris yang dianggap pernah mempunyai hak dalam benda yang tidak diperutukan, demikian bunyi teks pasal 1129 NBW. Daya surut pemisahan dari suatu harta peninggalan, bagi hukum positif kita tidak pernah diragukan. Hal ini sudah dapat dilihat pada putusan H.R. tanggal 07 April 1876 (W.3971). Kenyataan bahwa para ahliwaris Bersama-sama mempunyai hak selama waktu yang pendek atau lama (sebelum adanya pemisahan) tidak diakui dengan daya berlaku surut. Dengan adanya pemisahan, ternyata kemudian bahwa orang tidak pernah Bersama-sama mempunyai hak, dan bahwa ahliwaris A sejak meninggalnya pewaris adalah menjadi pemilik satu-satunya dari rumah yang sekarang diperuntukkan kepadanya dan bahwa ahliwaris B sejak saat itu juga menjadi pemilik satu-satunya dari efek-efek yang sekarang diperuntukkan kepadanya. Tidak boleh dilupakan sedikit juga, bahwa pemisahan dengan daya berlaku surut, baru berlaku sejak saat pemisahan. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:105).

c. M.J.A. van Mourik

Berdasarkan pasal 1083 KUHPer (pasal 1129 Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda), suatu pemisahan mempunyai daya kerja berlaku surut, setidaknya jika keadaan belum diadakan pembagian tersebut menyangkut barang pusaka (erfboedel), Persekutuan perkawinan yang bubar atau Persekutuan (terikat) yang setala dengan itu (van Mourik, 1993:158)

d. H.F.A. Völlmar

Termasuk mede eigendom terikat ialah terhadap segala benda-benda yang termasuk dalam satu Persekutuan antara dua orang atau lebih. Ini dapat merupakan kebersamaan dalam perkawinan (huwelijks gemeenschap), kekayaan dalam vennootschap, dapat juga suatu warisan yang belum dibagi-bagi. Tiap-tiap bagian daripada itu tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku bagi Persekutuan sedemikian.(Völlmar, 1978:84).

13. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan tersebut di atas **tidak dapat dibenarkan** karena :
- a. Pasal 1083 KUHPerdara mengatur : “Setiap ahli waris dianggap seketika (*onmiddellijk*) menggantikan pewaris dalam pemilikan benda yang diperolehnya karena pemisahan dan pembagian itu atau yang secara pembelian yang dimaksud dalam pasal 1076 KUH Perdata.”
Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum yang bersangkutan berkekuatan surut (*terugwerkende kracht*). Demikian pula halnya dengan hasil penukaran yang dimaksud dalam pasal 1080 KUH Perdata. Jadi ahli waris yang menerima bagian itu seakan-akan secara seketika mewarisnya dari pewaris, tak peduli apa yang terjadi antara saat terbukanya warisan itu dengan waktu pembagian.
 - b. Dengan cara demikian, setiap ahli waris harus dianggap tidak pernah memiliki benda lainnya (selain dari yang diperolehnya itu) dari harta peninggalan tersebut. Sehingga dalam hal adanya pemisahan dan pembagian atas suatu warisan yang diterima oleh satu atau lebih ahli waris, hanya terjadi satu kali peralihan karena waris yakni dari pewaris kepada ahli waris yang menerima bagian berdasarkan pemisahan dan pembagian tersebut.
14. Dengan kata lain, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan, dengan demikian hanya terutang BPHTB waris
15. Bahwa pemisahan dan pembagian warisan dari seluruh ahli waris kepada satu atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) bukanlah suatu bentuk peralihan hak, dengan demikian tidak terutang BPHTB.

16. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas tersebut dapat terjadi karena :
- a. Persyaratan pendaftaran peralihan hak salah satunya adalah bukti pembayaran SSPD-BPHTB yang telah diverifikasi atau divalidasi, sehingga apabila Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah setempat tidak mengeluarkan hasil verifikasi, maka pendaftaran hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada Kantor Pertanahan tidak dapat dilakukan;
 - b. tidak jelasnya uraian “Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan” sehingga membuka tafsir luas kepada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah untuk mengenakan BPHTB Pembagian Warisan atas dasar tafsiran bahwa dalam pembagian warisan terjadi peralihan hak;
17. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan dalam uraian Angka 6 tersebut berpotensi merugikan PEMOHON sebagai ahli waris secara konstitusional yakni **tidak menjamin maupun memberikan kepastian hukum** pengenaan pajak BPHTB terhadap PEMOHON. Bahwa asas yuridis maupun asas *certainty* (kepastian hukum) dalam hukum pajak merupakan asas penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat. PEMOHON berpotensi dikenakan BPHTB untuk pemisahan dan pembagian warisan yang seharusnya tidak dikenakan BPHTB. PEMOHON seharusnya hanya dikenakan BPHTB Waris namun karena ketidakjelasan rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan bahwa dalam hal adanya pembagian warisan, maka PEMOHON dapat dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan hak, dengan asumsi bahwa pemisahan dan pembagian terdapat 2 peralihan hak yakni dari pewaris kepada ahli waris, dan dari ahli waris kepada penerima pemisahan dan pembagian.
18. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari saat pendaftaran peralihan hak berdasarkan pembagian waris, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian

materiil terhadap Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD;

19. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
- a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPPD sepanjang frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**
 - b. Pasal 49 huruf b UU HKPPPD sepanjang frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**.

Sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk mengenakan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan terhadap pemisahan dan pembagian warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan hanya dikenakan BPHTB Waris saja.

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin 14 sampai dengan 25 bagian II.2 permohonan ini, **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang dikemudian hari kemungkinan akan membeli baik secara tunai maupun mencicil, dan/atau menjual aset berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,

21. Bahwa Pasal 49 huruf a UU HKPPPD pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli.

22. Bahwa Pasal 1 huruf 37 dan huruf 38 UU HKPPPD mengatur :

“Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

37. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau Bangunan.*

38. *Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan **diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.** “*

Yang inti pengaturannya adalah BPHTB dikenakan atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

23. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya tunduk pada Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa jual beli tanah adalah suatu Perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apa pun pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun misalnya pembeli sudah membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Penyerahan secara yuridis (*juridische levering*) dilakukan oleh penjual kepada pembeli untuk memenuhi kewajiban hukum penjual dengan pembuatan *transport acte* (akta *transport*). Penyerahan secara yuridis tersebut diatur dalam pasal-pasal berikutnya dalam KUHPerdara namun belum pernah berlaku dan selanjutnya tata cara penyerahan yuridis diatur dengan *overschrijvingordonnantie* (S.1834-27) dimana penyerahan yuridis wajib dilakukan di hadapan *Overschrijvingsambtenaar* (Pejabat Balik Nama) yang membuat akta *transport* dan mendaftarkan balik namanya. (Boedi Harsono, 2008, Hal. 28)

24. Sebaliknya dalam hukum adat, “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut “perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang disetujui Bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam Hukum Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena justru apa yang disebut “jual beli tanah” itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang disetujui Bersama. (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 29).

25. Bahwa menurut Prof. Boedi Harsono, Jual-beli dilaksanakan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditanda tangani para pihak menunjukkan secara nyata atau riil, perbuatan hukum jual beli yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat jual-beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implicit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 330-331)

26. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf a UU HKPPPD yang pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli, berpotensi merugikan PEMOHON secara konstitusional di kemudian hari baik sebagai pembeli.

27. bahwa dalam hal PEMOHON sebagai pembeli, kepentingan PEMOHON terancam dirugikan karena pemerintah memungut pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. BPHTB dipungut berdasarkan adanya perolehan hak atas tanah, sementara PPJB secara asas belum mengalihkan hak. Perbuatan pengalihan hak jual beli terjadi saat ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah (balik nama) atas hak atas tanah berdasarkan Pasal 95 ayat (1)

PermenATR/KBPN N0. 3 tahun 1997 adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam PermenATR/KBPN N0. 3 tahun 1997tersebut tidak ada disebutkan bahwa PPJB dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah (balik nama) sehingga sudah jelaslah bahwa PPJB tidak diakui sebagai alas hak perolehan hak atas tanah oleh Pemerintah (in casu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional). Atas dasar hal tersebut, Pemerintah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam memungut BPHTB terhadap suatu PPJB yang tidak menimbulkan perolehan hak bagi PEMOHON.

28. Lebih lanjut membuktikan ancaman kerugian PEMOHON adalah tidak dapat dijadikannya PPJB sebagai dasar pencatatan peralihan hak ke Kantor Pertanahan, melainkan harus dibuat AJB di hadapan PPAT terlebih dahulu, membuktikan bahwa PPJB tidak menimbulkan peralihan hak. Apabila PPJB memang menimbulkan peralihan hak, maka dengan ditandatanganinya PPJB saja, PEMOHON sebagai pembeli dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan. Adanya perbedaan perlakuan dimana pembeli berdasarkan PPJB tidak dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari Jual Beli tersebut, sementara pembeli berdasarkan AJB dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari Jual Beli tersebut. Padahal pembeli berdasarkan PPJB dikenakan BPHTB pada saat penandatanganan PPJB dan pembeli berdasarkan AJB dikenakan BPHTB pada saat penandatanganan AJB. Namun pembeli berdasarkan PPJB belum memperoleh haknya, sedangkan pembeli berdasarkan AJB sudah memperoleh haknya.
29. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, kepastian hukum dalam pemungutan pajak, beserta hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan peralihan tersebut, serta ketidakadilan perlakuan dalam saat perolehan hak yang mana pembeli berdasarkan PPJB belum memperoleh hak sedangkan pembeli berdasarkan AJB telah memperoleh hak, padahal keduanya sama-sama dikenakan BPHTB saat penandatanganan akta (masing-masing pada

saat penanda tangan PPJB dan AJB), yang merupakan kerugian konstitusional bagi PEMOHON.

30. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sehubungan dengan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, beserta hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan peralihan tersebut, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf a UU HKPPPD;
31. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
 - Pasal 49 huruf a UU HKPPPD, sepanjang frasa “**pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai “**pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah**”Sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk menafsirkan bahwa peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli terjadi saat penandatanganan PPJB, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON apabila dikemudian hari bertindak sebagai pembeli. Peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli terjadi saat penandatanganan Akta Jual Beli.
32. Sebagaimana telah diuraikan dalam poin 26 sampai dengan poin 35 bagian II.2 permohonan ini, bahwa **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang telah membuat surat wasiat yang mencantumkan klausula hibah wasiat, berdasarkan **Akta Pengalamanan (Superscriptie) Surat Wasiat Rahasia Nomor 10 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti P-8)**.
33. Bahwa Pasal 874, Pasal 875, Pasal 876, Pasal 894, Pasal 895, Pasal 957 dan Pasal 958 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya KUHPerdato) mengatur:

“Pasal 874.

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Pasal 875.

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Pasal 876.

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.

Pasal 894.

Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti mereka itu meninggal tanpa diketahuai siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

Pasal 895.

Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.

Pasal 957.

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 958

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat

(legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

Pasal 963.

Barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan dengan semua perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari rninggalnya pewaris. “

34. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPD pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya akta Hibah Wasiat.

35. Bahwa pendapat beberapa ahli mengenai hibah wasiat dan/atau testament antara lain :

a. Boedi Harsono

Dalam hal Hibah Wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia. (Prof. Boedi Harsono, 2008, hal. 330).

b. J. Satrio

Adapun apa yang dimaksud dengan Testament atau surat wasiat oleh Pasal 875 B.W. diberikan perumusan sebagai berikut : “Suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kebalik”. Suatu testament adalah berisi pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu Tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah Tindakan-tindakan, atau pernyataan-pernyataan di mana Tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi testament bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling bertemu. Yang benar adalah suatu testament menimbulkan suatu perikatan. Unsur yang ada dalam testament berikutnya adalah “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia”/ Berarti testament baru berlaku, baru mempunyai efek kalua si pembuat testament telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu testament disebut : Kehendak terakhir. Sebab sesudah matinya si pembuat testament, maka wasiatnya tak dapat diubah lagi. Unsur

lain yang sangat penting dan tak boleh dilupakan adalah “dapat dicabut Kembali”, syarat ini penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu Tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lainnya. (Satrio,1990 :165).

c. Wirjono Projodikoro

1. Perbedaan antara *erfstelling* dan *legaat* ialah bahwa *erfstelling* adalah penentuan dalam testament, yang maksudnya bahwa seorang tertentu ditunjuk oleh si peninggal warisan untuk menerima seluruh harta warisan atau ssebagian tertentu, misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya (pasal 954 BW) sedang dengan *legaat* seorang peninggal warisan dalam testament menunjuk seorang tertentu untuk mewaris barang tertentu atau sekumpulan barang tertentu, seperti misalnya suatu rumah tertentu, atau suatu mobil tertentu atau semua barang-barang bergerak milik si peninggal warisan, atau hak memetic hasil atas seluruh harta warisan atau sebagian (pasal 957 BW). Seorang yang mndapat *legat* tidak berkedudukan sebagai ahliwaris ab intestate dalam arti bahwa seorang *legataris* oleh si peninggal warisan diberi hak untuk menerima barang tertentu dari harta warisan. Bahkan *legataris* itu dapat menuntut dari ahli waris supaya barang tertentu itu diserahkan kepadanya (lihat pasal 959 ayat 1 BW). Kedudukan seorang *legataris* adalah seperti kedudukan seorang berpihutang (*crediteur*) dari si peninggal warisan. Dengan demikian ia tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang si peninggal warisan. (Projodikoro, 1983:118).
2. Ada dua pendapat mengenai apakah seorang *legataris* dengan adanya testament itu, semenjak wafatnya si peninggal warisan, menjadi pemilik barang yang diberikan, ataukah ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan barang itu kepadanya dan baru dengan penyerahan ini ia menjadi pemilik. Pendapat pertama dianut oleh Juriprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda (putusan 4 Maret 181 W. 4622), sedang kebanyakan penulis-penulis ahli hukum Belanda menganut pendapat ke II misalnya Asser-Meyers (halaman 391 dst), Suyling-Dubois No. 328, Klaasen-Eggens (halaman 318). Juga Hooggerechtshof dari Hindia Belanda dulu pernah memutuskan

demikian pada tanggal 5 Maret 1936 T. bagian 143 halaman 453 dan juga beberapa Hakim rendahan di Negeri Belanda. (Projodikoro, 1983:119).

d. A. Pitlo

1. Undang-Undang melukiskan hibah wasiat itu sebagai suatu penetapan yang khusus, pada ketetapan mana pewaris memberikan barang-barang tertentu kepada seorang atau beberapa orang, ataupun barang-barang dari suatu jenis tertentu, seperti semua barang bergerak atau yang tidak bergerak atau pakai hasil dari segala barang-barangnya atau Sebagian dari padanya. Pemberian ini dinamakan khusus oleh karena ia merupakan lawan dari penunjukan waris (*erfstelling*), yang berupa pemberian bersifat umum. Kalau ahliwaris selaku pengganti menurut hukum dengan title umum, maka legataris merupakan pengganti menurut hukum dengan title khusus. Ia tidak meneruskan diri dari pewaris. Ia adalah orang yang memperoleh hak, sebagaimana halnya dengan seorang pembeli. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:201).
2. Orang-orang yang dipanggil oleh Undang-Undang atau oleh wasiat atau oleh keduanya untuk menerima harta peninggalan dapat keluar dari kelompok ahliwaris dengan menolak harta peninggalan. Dengan demikian ia melepaskan aktiva dan membebaskan dirinya dari pasiva. Siapa yang sudah menerima, tidak dapat lagi menolak. Siapa yang sudah menolak, tidak dapat lagi menerima. Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak-cucunya (hal ini jarang sekali terjadi), tetapi orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:40).
3. Legataris (penerima hibah wasiat) dapat melepaskan haknya. Ajaran yang umum dianut, menganggap hibah wasiat itu sebagai hak perorangan. Artinya hanya dengan meninggalnya pewasiat saja, legataris belum menjadi pemilik dari benda yang dihibahkan kepadanya, akan tetapi hanya menjadi kreditur saja. Dengan kata lain, hibah wasiat bukanlah suatu cara memperoleh milik, akan tetapi, sebagaimana halnya dengan persetujuan jual-beli, tukar menukar, atau hibah, hanyalah alas hak untuk penyerahan hak milik. Oleh sebab itu,

berdasarkan, hibah wasiat, mestilah ahli waris menyerahkan benda yang bersangkutan kepada legataris. Ada pula yang menganggap hibah wasiat itu sebagai suatu cara memperoleh milik. Orang yang mempunyaipendapat itu, tidak mengakui akan adanya penyerahan ahliwaris kepada legataris. Ia menerima bahwa legataris menjadi pemilik pada saat kematian, hanya disebabkan oleh kematian saja. Dengan demikian, maka legataris mempunyai hak kebendaan sejak emninggalnya pewaris. Ia dapat mengajukan pemilik (revidicatie) terhadap ahli waris. HR telah menjadi jurubicara dari pendapat ini (19 April 1861, W.2268; 4 Maret 1881, W. 4622). Putusan Mahkamah Pengadilan Tertinggi kita itu berhubungan dengan hibah wasiat barang tidak bergerak. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:210).

e. M.J.A. van Mourik

1. Suatu ketetapan kehendak terakhir adalah suatu perbuatan hukum. Ketetapan kehendak terakhir pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak, yang baru berlaku setelah kematian. (van Mourik, 1993:71).
2. Suatu ketetapan kehendak terakhir di mana kepada seorang atau orang-orang tertentu diberikan suatu hak menuntut tagihan, yang bertujuan untuk mendapatkan benda-benda atau benda-benda jenis tertentu disebut 'hibah wasiat'. Penerima wasiat menerima dengan alas hak khusus dari harta peninggalan, juga dalam hal ia adalah ahli waris. Bandingkan HR 17 Januari 1964, NJ 1965, 126 (JHB) tentang Schellens-Schellens II. (van Mourik, 1993:78).

36. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD **sangat tidak berdasar** dan merugikan PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat secara konstitusional, karena :

- a. pengaturan tersebut seolah-olah menyiratkan penafsiran bahwa pada saat pendatangan Hibah Wasiat, telah terjadi peralihan hak/perolehan hak, dan penerima wasiat telah menerima / memperoleh hak dari akta tersebut, sedangkan berdasarkan rumusan pasal Pasal 875, pasal 957 dan Pasal 958 KUHPdata, Hibah Wasiat baru berlaku setelah Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia dan selama Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) masih hidup, Pewaris (Pemberi Wasiat) berhak untuk mencabut maupun

membuat wasiat baru. Pengaturan ini seakan-akan memaksa Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) untuk menyerahkan apa yang dihibah wasiatkan langsung kepada penerima wasiat, padahal ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 875, memungkinkan Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) untuk sewaktu-waktu mencabut surat wasiat (termasuk yang memuat hibah wasiat). Surat Wasiat baik yang memuat pengangkatan Waris maupun Hibah Wasiat baru berlaku sejak meninggalnya pembuat Wasiat. Selama pembuat Wasiat masih hidup, maka belum berlakulah ketentuan dalam surat wasiat termasuk hibah wasiat, oleh karena itu belum terjadi perolehan hak oleh penerima Wasiat, sehingga tidaklah berdasar apabila BPHTB wajib dibayar pada saat pembuatan Hibah Wasiat.

Dengan demikian pengaturan ini melanggar hak konstitusional PEMOHON hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) dan hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), dalam hal ini membuat surat wasiat yang memuat hibah wasiat.

- b. membatasi kewenangan PEMOHON untuk membuat dan mencabut Surat Wasiat serta kewenangan untuk membuat Wasiat tanpa sepengetahuan Penerima Wasiat. Dengan diundangkannya pengaturan ini, PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat harus meminta Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Hibah Wasiat untuk membayarkan BPHTB dimana, membuat wasiat adalah kewenangan absolut, PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat tidak wajib memberi penerima hibah wasiat akan hibah wasiat yang diberikannya itu.
- c. manakala PEMOHON berniat untuk mencabut wasiat yang sudah dibuat yang juga memuat hibah wasiat yang BPHTB nya sudah dibayar, PEMOHON tidak dapat melakukan restitusi BPHTB karena BPHTB dibayar atas nama Penerima wasiat. Hanya penerima wasiat lah yang dapat mengurus restitusi BPHTB. Hal mana mempersulit PEMOHON dalam membuat Surat Wasiat terutama yang memuat Hibah Wasiat.

37. Pengaturan pengenaan BPHTB terhadap Hibah Wasiat tidak mencerminkan adanya asas yuridis maupun asas certainty dalam hukum pajak, yang pada akhirnya merugikan PEMOHON dan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena hibah wasiat, karena selama PEMOHON sebagai pemilik hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dijadikan obyek hibah, secara hukum merupakan pemilik yang sah, karena hibah wasiat tersebut baru berlaku setelah PEMOHON meninggal dunia. Pengaturan ini menyebabkan dan/atau setidaknya berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON.
38. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD juga secara tidak langsung merampas hak milik yang dimiliki PEMOHON atas harta bendanya, yakni yang mengatur bahwa BPHTB terutang sejak ditanda tangannya hibah wasiat menyiratkan dengan ditanda tangannya Hibah Wasiat telah terjadi peralihan hak, padahal perbedaan mendasar dari hibah dan hibah wasiat adalah peralihan hak berdasarkan hibah terjadi saat akta hibah ditanda tangani, sementara peralihan hak berdasarkan hibah wasiat terjadi setelah PEMOHON (Pembuat Wasiat/Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia. Pembentuk Undang-Undang secara ceroboh menyamakan hibah dengan hibah wasiat, dua perbuatan hukum yang berbeda.
39. bahwa dalam hal PEMOHON sebagai pemberi wasiat, kepentingan PEMOHON terancam dirugikan karena pemerintah memungut pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. BPHTB dipungut berdasarkan adanya perolehan hak atas tanah, sementara hibah wasiat secara asas belum mengalihkan hak. Peristiwa hukum pengalihan hak berdasarkan hibah wasiat terjadi saat PEMOHON (yang membuat Wasiat) meninggal, sehingga Pemerintah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam memungut BPHTB terhadap suatu hibah wasiat yang belum menimbulkan peralihan hak terhadap PEMOHON.
40. bahwa PEMOHON dikemudian hari juga dapat bertindak sebagai penerima wasiat (legataris). PEMOHON mempunyai hak untuk menolak waris manakala

warisan terbuka (pewaris meninggal). Pasal 1057 dan pasal 1058 KUHPer mengatur :

“Pasal 1057.

Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

Pasal 1058.

Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.”

41. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD **sangat tidak berdasar** dan merugikan PEMOHON sebagai Penerima Hibah Wasiat secara konstitusional, karena :
 - a. pengaturan tersebut seolah-olah menyiratkan penafsiran bahwa pada saat pendatangannya Hibah Wasiat, telah terjadi peralihan hak/perolehan hak, dan penerima wasiat telah menerima / memperoleh hak dari akta tersebut, sedangkan berdasarkan rumusan pasal Pasal 875, pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerduta, Hibah Wasiat baru berlaku setelah Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia dan selama Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) masih hidup, Pewaris (Pemberi Wasiat) berhak untuk mencabut maupun membuat wasiat baru. Pengaturan ini seakan-akan memaksa Penerima Hibah Wasiat untuk menerima hibah wasiat, padahal Penerima Hibah Wasiat berhak untuk menolak warisan yang diberikan kepadanya, terutama apabila warisan tersebut berasal dari hasil kejahatan maupun pencucian uang.

Dengan demikian pengaturan ini melanggar hak konstitusional PEMOHON untuk menolak warisan yakni hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), daham hal ini menolak hibah wasiat.
 - b. merepotkan PEMOHON untuk mengurus restitusi BPHTB yang telah dibayar, manakala pengaturan ini diikuti.
42. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf b UU HKPPPD;

43. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
- Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, sepanjang frasa “**hibah wasiat**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai “**sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat**”
44. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam poin 36 sampai dengan poin 48 bagian II.2 permohonan ini, sampai saat ini pembentuk Undang-Undang belum mengatur secara tegas pembuktian seseorang sebagai ahli waris dalam Undang-Undang. Bahwa Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pengenaan BPHTB atas perolehan warisan berupa hak atas tanah dan bangunan terhadap “**penerima waris**”.
45. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah telah menetapkan peraturan terakhir mengenai Pembuktian seseorang sebagai ahli waris untuk perolehan warisan berupa hak atas tanah dengan PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, yakni pengaturan dalam pasal 111 ayat (1) huruf c :yang berbunyi :
- “Pasal 111.*
- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :*
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :*
- 1. wasiat dari pewaris;*

2. *putusan pengadilan;*
3. *penetapan hakim/ketua pengadilan;*
4. *surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*
5. *akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau*
6. *surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”*

46. Bahwa PEMOHON sebagai Notaris sehari-hari mendapat permintaan dari Masyarakat untuk membuat akta pemisahan dan pembagian warisan serta surat keterangan hak waris. Bahwa dalam praktik sekarang ini, terdapat permasalahan mengenai pembuatan surat keterangan waris, meliputi :

- a. Pembuatan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia seringkali menemui kendala, karena kepala desa/lurah dan camat tidak mengenal pewaris dan penandatanganan seringkali dikelilingkan dan terkadang dibantu ditandatangani oleh ahli waris lain; serta pembuatannya tidak disertai dengan proses pengecekan adanya wasiat terdaftar di instansi pendaftaran wasiat yang berwenang (*in casu* Pusat Daftar Wasiat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
- b. Pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia menyulitkan klien PEMOHON (ahli waris PEWARIS) karena beberapa macam alasan antara lain :
 1. PEWARIS sudah tidak lagi tinggal di Alamat sesuai KTPnya namun bersama anaknya/ahli waris di kota/kabupaten yang lain karena PEWARIS dirawat oleh anaknya/ahli waris lain. Sehingga pada saat PEWARIS meninggal, ahli waris PEWARIS perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus AKta Keterangan Hak

Mewaris di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

2. PEWARIS sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, melainkan di luar negeri namun belum melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, sehingga sudah tidak lagi memiliki KTP di wilayah Indonesia, hal ini juga menyulitkan para ahli waris PEWARIS dalam mengurus alat bukti sebagai Ahli waris PEWARIS karena ahli waris PEWARIS perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus AKta Keterangan Hak Mewaris di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau permohonan lewat pengadilan atau surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
3. pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia seringkali menemui kendala, karena kepala desa/lurah dan camat tidak mengenal pewaris dan penandatanganan seringkali dikelilingkan dan terkadang dibantu ditandatangani oleh ahli waris lain; serta pembuatannya tidak disertai dengan proses pengecekan adanya wasiat terdaftar di instansi pendaftaran wasiat yang berwenang (*in casu* Pusat Daftar Wasiat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
4. dengan adanya kebijakan Pemerintah RI memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk memiliki hunian di Indonesia, belum ada pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional mana yang berlaku untuk pembuatan alat bukti sebagai Ahli Waris bagi PEWARIS yang merupakan Warga Negara Asing yang mempunyai harta di Indonesia.

Dengan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan mengenai alat bukti sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat Undang-Undang, maka PEMOHON sebagai Notaris berpotensi untuk dirugikan oleh digugat berkenaan dengan penggunaan alat bukti sebagai ahli waris dalam akta yang memuat perbuatan hukum yang dibuat di hadapan PEMOHON

sebagai Notaris, kerugian mana tidak akan dialami oleh PEMOHON manakala sudah terdapat pengaturan mengenai alat bukti sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat Undang-Undang.

47. Bahwa menurut M.J.A. van Mourik, ketertiban dalam lalu lintas hukum menghendaki, bahwa setelah seseorang meninggal dunia, maka sejauh mungkin diikhtiarkan agar ada kepastian tentang jati diri (identiteit) orang-orang yang sebagai ahli waris yang melanjutkan pribadi yang meninggal dunia, untuk itu dalam praktik hukum yang berkembang apa yang dikenal dengan keterangan hak waris. Akte ini mengandung suatu pernyataan yang dibuat oleh notaris mengenai pewarisan. Atas dasar keterangan ini, bank-bank membuka khasanahnya, santunan asuransi dibayarkan dan lain-lain jumlah dibayarkan kepada ahli waris, yang biasanya untuk maksud tersebut telah memberikan surat kuasanya. Semuanya ini bertumpu pada kekuasaan notaris, yang sebelum Menyusun keterangan tersebut, menandatangani dan membubuhi cap jabatannya, melakukan penelitian cara pewarisan tersebut tumbuh dan memperoleh wujudnya. Jika perlu ia berkonsultasi dengan pemegang daftar dan tata buku penduduk dan menambang informasi pada Centraal Testamentenregister di 's-Gravenhage (pada Pusat Pendaftaran Wasiat di Jakarta). Secara mendalam tentang keterangan hak waris ini lihat J.W.M. de Vos. De notariële verklaring van erfrecht, diss. Amsterdam (V.U.) 1975.

48. Bahwa di negara Belanda, *verklaring van erfrecht* (keterangan hak waris) diatur dalam Pasal 4:188 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) yang berbunyi :

- “1. *Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:*
2. *dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;*
3. *dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomst, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;*
4. *dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;*

5. *dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of*
6. *dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.*
7. *Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent de inhoud en de opstelling van deze verklaringen worden vastgesteld.*

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris onder andere aangeeft wie erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap hebben aanvaard en of het beheer van de nalatenschap is opgedragen aan een executeur, bewindvoerder of vereffenaar.

Een verklaring van erfrecht is nodig voor een erfgenaam, executeur of vereffenaar om aan te tonen dat hij bevoegd is om de nalatenschap te beheren en/of daarover mag beschikken.

Dit is bijvoorbeeld relevant in relatie tot banken en verzekeringsmaatschappijen. Als in deze akte alleen wordt vermeld wie de executeur is, wordt deze akte ook wel een verklaring van executele genoemd.”

Yang diterjemahkan secara bebas oleh pemohon ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :

- “1. *Pernyataan Hak Waris adalah suatu akta notaris yang di dalamnya notaris menyatakan satu atau lebih fakta sebagai berikut:*
2. *bahwa seorang atau lebih yang disebut dalam surat pernyataan, baik untuk warisan tertentu maupun tidak, adalah ahli waris atau ahli waris satu-satunya, dengan menyebutkan apakah mereka telah menerima warisan itu;*
3. *bahwa suami-istri pewaris berhak atau tidak atas hak pakai atas satu atau lebih barang milik harta warisan menurut Bagian 2 Judul 3, dengan menyebutkan apakah ia diberi kuasa untuk memindahtangankan atau membebankan atau kuasa untuk memindahtangankan dan memakai. dikabulkan, serta apakah dan sampai kapan suami istri dapat menggunakan Pasal 29 ayat 1 dan 3;*
4. *bahwa harta warisan telah dibagi sesuai dengan Pasal 13, dengan menyebutkan apakah dan sampai kapan suami/istri mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1;*
5. *apakah pengurusan harta warisan diserahkan atau tidak kepada para pelaksana, pengurus atau likuidator yang ditunjuk berdasarkan bagian ketiga judul ini, dengan menyebutkan kekuasaannya; atau*
6. *bahwa satu orang atau lebih yang disebutkan dalam pernyataan itu adalah pelaksana, pengurus, atau likuidator.*
7. *Peraturan lebih lanjut mengenai isi dan persiapan pernyataan ini dapat ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.*

Surat pernyataan hak waris adalah suatu akta notaris yang di dalamnya seorang notaris antara lain menunjukkan siapa ahli warisnya, apakah mereka telah menerima warisan itu, dan apakah pengurusan harta warisan itu diserahkan kepada pelaksana, pengurus, atau likuidator.

Surat keterangan waris diperlukan bagi ahli waris, pelaksana, atau likuidator untuk menunjukkan bahwa ia berwenang mengelola harta warisan dan/atau dapat melepaskannya.

Hal ini, misalnya, relevan dalam kaitannya dengan bank dan perusahaan asuransi. Apabila akta ini hanya menyebutkan siapa pelaksananya, maka akta ini disebut juga pernyataan pelaksana. “

49. Bahwa di negara Perancis, *attestation de droit d'hertage* (keterangan hak waris) diatur dalam Pasal 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 dan 730-5 *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis) yang berbunyi :

“Article 730.

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

Article 730-1.

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.

Article 730-2.

L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Article 730-3.

L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Article 730-4.

Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

Article 730-5.

Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.”

Yang diterjemahkan secara bebas oleh pemohon ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Pasal 730.

Pembuktian ahli waris ditetapkan dengan cara apapun yang tersedia dalam bab ini.

Tidak mengecualikan ketentuan atau praktik mengenai penerbitan sertifikat kepemilikan atau sertifikat pewarisan oleh otoritas peradilan atau otoritas administratif.

Pasal 730-1.

Pembuktian ahli waris dapat berbentuk akta keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris, atas permintaan dari seorang atau lebih ahli waris yang berhak.

Akta keterangan hak waris tersebut harus mengacu pada akta kematian orang yang warisannya terbuka dan menyebutkan segala dokumen pendukung yang telah ditunjukkan, antara lain akta-akta catatan sipil, dokumen-dokumen mengenai adanya hibah wasiat, yang akibat adanya kematian, mengakibatkan perubahan terhadap pewarisan.

Akta (keterangan hak waris) berisi penegasan yang ditandatangani oleh pemohon yang menuntut haknya, bahwa mereka berhak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yang disebutkan, menerima seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Siapapun yang kesaksian secara lisan akan berguna untuk pembuktian, dapat meminta dibuatkan akta (keterangan hak waris) tersebut.

Pada bagian pinggir akta kematian, harus dicantumkan adanya akta (keterangan hak waris).

Pasal 730-2.

Penegasan yang tercantum dalam akta keterangan hak waris tidak dengan sendirinya menunjukkan penerimaan warisan.

Pasal 730-3.

Akta keterangan hak waris yang diterbitkan adalah sah sampai terbukti sebaliknya.

Siapapun yang menggunakannya (akta keterangan hak waris) dianggap mempunyai hak waris sesuai dengan bagian yang disebutkan di dalamnya (akta keterangan hak waris).

Pasal 730-4.

Para ahli waris yang disebutkan dalam akta keterangan hak waris atau perwakilan bersamanya dianggap, sehubungan dengan pihak ketiga yang menguasai harta warisan, mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum atas aset-aset tersebut, dan apabila berbentuk uang, mempunyai kebebasan untuk melakukan Tindakan hukum atasnya sesuai bagian yang disebutkan dalam akta tersebut (akta keterangan hak waris).

Pasal 730-5.

Barangsiapa yang dengan sadar dan dengan itikad buruk, menggunakan suatu akta keterangan hak waris yang tidak sah, dikenai pidana penggelapan sesuai pasal 778, dengan tetap memperhitungkan ganti rugi dan bunga.

50. Bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON mencerminkan pentingnya adanya pengaturan undang-undang yang menentukan mengenai bentuk pembuktian sebagai ahli waris, yang sampai saat ini belum dapat diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang. Kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON tidak akan terjadi apabila Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai surat bukti ahli waris untuk semua jenis warisan tidak hanya untuk warisan yang berupa hak atas tanah.
51. Bahwa walaupun PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Surat Keterangan Waris namun belum ada diatur kewajiban pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat (pengecekan wasiat terdaftar) ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak.
52. Bahwa sependek pengetahuan PEMOHON permohonan Surat Keterangan Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak hanya dilakukan pada pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris.
53. Bahwa Surat Keterangan Waris diperlukan untuk berbagai macam keperluan yang berhubungan dengan pengurusan harta peninggalan / warisan PEWARIS.
54. Bahwa dalam praktik walaupun PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Surat Keterangan Waris namun instansi lain antara lain bank, mempunyai penafsiran lain terhadap keberlakuan alat bukti sebagai ahli waris yakni alat bukti sebagai ahli waris yang diatur PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 hanya berlaku untuk warisan berupa hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun.
55. Bahwa pendapat yang demikian dimungkinkan karena belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang.
56. Bahwa simpang siurnya penafsiran karena belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan

setingkat undang-undang, mengakibatkan ahli waris dapat mengurus Surat Keterangan Waris lebih dari 1 kali untuk tiap-tiap bentuk warisan yang berbeda.

57. Bahwa belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang, membuat PEMOHON rentan untuk digugat di pengadilan, lantaran penggunaan alat bukti sebagai ahli waris belum diatur secara spesifik dan alat pembuktian sebagai ahli waris selain Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, belum menerapkan proses permohonan Surat Keterangan Wasiat (pengecekan wasiat terdaftar) ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak, sehingga pihak yang dirugikan (pihak yang seharusnya mendapatkan warisan melalui wasiat) berpotensi untuk menggugat notaris sebagai pembuat akta perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris (misalnya perbuatan hukum pemisahan dan pembagian warisan).
58. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami kembali PEMOHON di kemudian hari sehubungan dengan ketidakpastian hukum atas pembuktian sebagai ahli waris, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf c UU HKPPPD;
59. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :
- Pasal 49 huruf c UU HKPPPD, sepanjang frasa “**penerima waris**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai “**penerima waris yang dibuktikan dengan:**
 1. **surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 2. **Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**

3. **Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
4. **Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
5. **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau**
6. **Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”.**

Sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk menafsirkan alat bukti apa yang harus dipakai sebagai pembuktian ahli waris untuk semua jenis warisan.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, **PEMOHON** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni :
 - a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa “**pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan**” sepanjang tidak dimaknai “**pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang**”

- b. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”** sepanjang tidak dimaknai **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”**
- c. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“hibah wasiat”** sepanjang tidak dimaknai **“sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat”**
- d. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** sepanjang tidak dimaknai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**.
- e. Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“penerima waris”** sepanjang tidak dimaknai **“penerima waris yang dibuktikan dengan:**
1. **surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 2. **Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 3. **Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**

4. **Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 5. **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau**
 6. **Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”.**
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
- a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** sepanjang tidak dimaknai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**
 - b. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”** sepanjang tidak dimaknai **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”**
 - c. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“hibah wasiat”** sepanjang tidak dimaknai **“sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat”**

- d. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** sepanjang tidak dimaknai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**.
- e. Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), khusus untuk frasa **“penerima waris”** sepanjang tidak dimaknai **“penerima waris yang dibuktikan dengan:**
1. **surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 2. **Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 3. **Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
 4. **Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
 5. **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau**
 6. **Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”**.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau


Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sebagai kelengkapan permohonan ini, saya lampirkan daftar bukti sementara.

Demikian Permohonan Pengujian Materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

PEMOHON



BUDI WIBOWO HALIM, S.H., M.Kn., M.M.